



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR 304/ Pdt.P / 2022 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Agus Sumardiyanto, jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Jember, tanggal lahir: 09-02-1978 (9 Februari 1978), agama: Islam, status perkawinan: kawin, pekerjaan: karyawan swasta, kewarganegaraan: WNI, beralamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP): Jalan Gunung Lebah Gg. III No. 10A, Sari Buana, Kelurahan/Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan NIK.: 5171033112790044. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **I PUTU GEDE DARMAWAN, SH.MH., dan THESY OCTARINI SIREGAR, SH.** Sama-sama Advokat yang berkantor pada **"I PUTU GEDE DARMAWAN, SH.,MH., DIAH SULISTYAWATI, SH., & ASSOCIATES"**, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Cemara Asri Residence, Blok 33E No. 12, Jadi Anyar, Kediri, Tabanan, Bali – Indonesia. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 dengan Nomor: 932/Daf/2022 Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 304/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 304/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Hal 1 dari 14 hal Penetapan No. 304/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh

Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 304/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 11 Mei 2022, Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah **anak laki-laki pertama dari pasangan suami istri yaitu SUDARMAN dan SIAMA, yang dilahirkan pada tanggal 9 Februari 1978, sebagaimana terurai dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor: 5171-LT-08092017-0013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 8 September 2017, halmana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tercantum atau tercatat adalah AGUS SUMARDIYANTO;**
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana dimaksud, maka seluruh **Ijasah atau Surat Tanda Tamat Belajar** dari Pemohon, tercantum atau tercatat pula atas nama **AGUS SUMARDIYANTO** yaitu yang terdiri dari:
 - 2.1. **SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI ANDONGSARI 06, tanggal 13 Juni 1991;**
 - 2.2. **SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA (SMP) NEGERI 1 AMBULU, tanggal 8 Juni 1994;**
 - 2.3. **SURAT TANDA TAMAT BELAJAR SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 3 PANCASILA AMBULU, tanggal 23 Mei 1998;**
3. Bahwa pada saat Pemohon sedang berada di Jawa, halmana orang tua Pemohon tanpa terlebih dahulu bertanya dan berkomunikasi dengan Pemohon, pernah mendaftarkan atau mencatatkan data kependudukan Pemohon pada tahun 2013 dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Denpasar dengan NIK.: 5171033112790044, yaitu atas nama **MARDIYANTO, Tempat/Tanggal lahir: Jember, 31 Desember 1979,** dengan masa berlaku hingga tanggal 31 Desember 2018, hal ini disebabkan oleh karena orang tua Pemohon dalam kesehariannya memanggil nama Pemohon dengan nama **MARDIYANTO;**

Hal 2 dari 14 hal Penetapan No. 304/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2018,

Pemohon dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk sebagaimana poin (3) di atas telah membeli 2 (dua) bidang tanah, yang salah satunya adalah tanah Hak Milik No. 06481, Desa Bongan, NIB.: 22.02.08.02.03560, Asal Hak: Pemecahan M6156/Bongan, dasar pendaftaran: Tanggal 08/02/2013, No. 2767/2013, Surat Ukur: Tanggal 12/02/2013, No. 02681/Bongan/2013, Penunjuk: DI 208 No. 15102/2012, Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat tanggal 22 Februari 2013, terletak di Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, tercatat atau terdaftar pemegang hak atas nama **MARDIYANTO (31/12/1979)**;

5. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 2019 untuk kepentingan ibadah umroh Pemohon menyerahkan beberapa persyaratan administrasi, halmana barulah Pemohon menyadari bahwasannya terdapat perbedaan dalam administrasi kependudukan yang Pemohon miliki yaitu dalam Akta Kelahiran dan Ijasah atau Surat Tanda Tamat Belajar tercantum nama Pemohon yaitu **AGUS SUMARDIYANTO**, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk yang berlaku sejak tahun 2013 hingga 2018, tercantum nama Pemohon yaitu **MARDIYANTO**, sehingga untuk itu Pemohon melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap data kependudukan Pemohon, baik yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk maupun yang terdapat dalam Kartu Keluarga Pemohon yang baru yaitu nama Pemohon adalah **AGUS SUMARDIYANTO dengan tanggal lahir 09-02-1978** menyesuaikan dengan nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran dan Ijasah atau Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon, dan atas penerbitan Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga Pemohon yang baru, maka Kartu Tanda Penduduk Pemohon sebelumnya yaitu atas nama **MARDIYANTO** telah ditarik oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
6. Bahwa terhadap adanya perbedaan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik sebagaimana poin (4) di atas dengan yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon telah menimbulkan kendala bagi Pemohon yaitu pada saat Pemohon mengajukan permohonan kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), mengingat Sertipikat Hak Milik tersebut akan didaftarkan sebagai jaminan atau agunan kredit Pemohon;
7. Bahwa terkait dengan adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang telah menimbulkan kendala administrasi kredit Pemohon tersebut, selanjutnya Pemohon telah mendapatkan SURAT KETERANGAN NOMOR: 2046/Pem/VIII/2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

Hal 3 dari 14 hal Penetapan No. 304/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbekel Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,
atas nama: I KOMANG ADI WIDIANTARA, tanggal 16 Agustus 2021,
termasuk juga telah memperoleh SURAT KETERANGAN BEDA NAMA
Nomor: 316/PEM/III/2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh
Perbekel Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,
atas nama: I KOMANG ADI WIDIANTARA, tanggal 25 Maret 2022;

8. Bahwa agar tidak menemui kendala seperti tersebut di atas dan agar ada keseragaman nama Pemohon di setiap dokumen- dokumen yang Pemohon miliki, maka Pemohon bermaksud untuk **menegaskan nama Pemohon yaitu MARDIYANTO dengan tanggal lahir 31-12-1979 adalah orangnya satu atau sama dengan AGUS SUMARDIYANTO dengan tanggal lahir 9 Februari 1978, dan untuk selanjutnya akan mempergunakan nama yaitu AGUS SUMARDIYANTO dengan tanggal lahir yaitu 9 Februari 1978;**
9. Bahwa untuk menyeragamkan dan menegaskan nama Pemohon yang tertera atau tertulis dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri terkait penegasan nama Pemohon, sehingga untuk itulah Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Penegasan Nama ini ke Pengadilan Negeri Denpasar;
10. Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon a quo beralasan hukum serta didukung oleh bukti-bukti yang beralasan hukum pula, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili **Permohonan Penetapan ini dapat mengabulkan permohonan ini untuk menetapkan penegasan nama Pemohon yaitu MARDIYANTO dengan tanggal lahir 31-12-1979 adalah orangnya satu atau sama dengan AGUS SUMARDIYANTO dengan tanggal lahir 9 Februari 1978, dan untuk selanjutnya akan mempergunakan nama yaitu AGUS SUMARDIYANTO dengan tanggal lahir 9 Februari 1978, serta selanjutnya memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan Penegasan Nama a quo melalui catatan pinggir pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor: 5171-LT-08092017-0013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 8 September 2017;**

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat **Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini dan menjatuhkan penetapan yang Amarnya sebagai berikut:**

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 4 dari 14 hal Penetapan No. 304/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan dan menegaskan nama Pemohon yaitu **MARDIYANTO** dengan tanggal lahir **31-12-1979** adalah orangnya satu atau sama dengan **AGUS SUMARDIYANTO** dengan tanggal lahir **9 Februari 1978**, dan untuk selanjutnya akan mempergunakan nama yaitu **AGUS SUMARDIYANTO** dengan tanggal lahir **9 Februari 1978**;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan Penegasan Nama Pemohon yaitu **MARDIYANTO** dengan tanggal lahir **31-12-1979** adalah orangnya satu atau sama dengan **AGUS SUMARDIYANTO** dengan tanggal lahir **9 Februari 1978**, dan untuk selanjutnya akan mempergunakan nama yaitu **AGUS SUMARDIYANTO** dengan tanggal lahir **9 Februari 1978** melalui catatan pinggir pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor: 5171-LT-08092017-0013**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal **8 September 2017**; -
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU:

apabila **Pengadilan** berpendapat lain Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap Kuasanya dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-08092017-0013 tertanggal 8 September 2017 atas nama AGUS SUMARDIYANTO, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) tertanggal 13 Juni 1991 atas nama AGUS SUMARDIYANTO, tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) tertanggal 8 Juni 1994 atas nama AGUS SUMARDIYANTO, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tertanggal 23 Mei 1998 atas nama AGUS SUMARDIYANTO, tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5171033112790044 atas nama MARDIYANTO berlaku hingga 31 Desember 2018, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.6481 terletak di Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dengan surat ukur tanggal

Hal 5 dari 14 hal Penetapan No. 304/Pdt.P/2022/PN Dps



putusan 2702/2013 No. 0288/BJD/2013 luas 75 m2 atas nama MARDIYANTO

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5171033112790044 tertanggal 28 Januari 2021 atas nama AGUS SUMARDIYANTO berlaku hingga seumur hidup, diberi tanda bukti P-7:
8. Fotokopi Kartu Keluarga No.5171030709170007 tertanggal 28-04-2022 atas nama AGUS SUMARDIYANTO, diberi tanda bukti P-8:
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 2046/Pem/VIII/2021 dari Perbekel Desa Tegal Harum tertanggal 16 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-9:
10. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 316/PEM/III/2022 dari Perbekel Desa Tegal Harum tertanggal 25 Maret 2022 atas nama AGUS SUMARDIYANTO diberi tanda bukti P-10:

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi merupakan menantu Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi untuk permohonan penegasan nama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang ada di Sertifikat Hak Milik No. 06481 terletak di Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali atas nama MARDIYANTO (31/12/1979) dan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku sejak tahun 2013 hingga 2018 telah ditarik oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar atas nama MARDIYANTO dengan surat-surat Pemohon lainnya seperti di Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar SD, SMP, SMK, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbaru dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang tertulis nama AGUS SUMARDIYANTO dengan tanggal lahir 9 Februari 1978;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama dikarenakan pada saat Pemohon mengajukan permohonan kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), Sertifikat Hak Milik No. 06481 terletak di Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali yang akan didaftarkan sebagai jaminan atau agunan kredit Pemohon atas nama

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (1979) yang tidak sesuai dengan surat-surat lain milik

Pemohon;

- Bahwa terhadap adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik atas dengan yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon telah menimbulkan kendala bagi Pemohon yaitu pada saat Pemohon mengajukan permohonan kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), mengingat Sertipikat Hak Milik tersebut akan didaftarkan sebagai jaminan atau agunan kredit Pemohon sehingga Pemohon mengalami kesulitan administrasi untuk itu pemohon berkeinginan mengajukan permohonan penegasan nama yang tercantum dalam surat identitas pemohon yang mencantumkan nama AGUS SUMARDIYANTO dengan tanggal lahir 9 Februari 1978 dengan MARDIYANTO dengan tanggal lahir 31-12-1979 adalah merupakan orang yang satu yaitu Pemohon dan untuk selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama AGUS SUMARDIYANTO dengan tanggal lahir 9 Februari 1978;
- Bahwa ketika saksi dikenalkan dengan Pemohon bernama AGUS SUMARDIYANTO;
- Bahwa terdapat perbedaan nama tersebut dikarenakan pada saat Pemohon sedang berada di Jawa, orang tua Pemohon tanpa terlebih dahulu bertanya dan berkomunikasi dengan Pemohon, pernah mendaftarkan atau mencatatkan data kependudukan Pemohon pada tahun 2013 dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Denpasar dengan NIK.: 5171033112790044, yaitu atas nama MARDIYANTO, Tempat/Tanggal lahir: Jember, 31 Desember 1979;
- Bahwa orang tua Pemohon mendaftarkan nama MARDIYANTO dikarenakan orang tua Pemohon dalam kesehariannya memanggil nama Pemohon dengan nama MARDIYANTO;
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, Pemohon dengan berdasarkan pada Kartu Tanda Penduduk tersebut telah membeli 2 (dua) bidang tanah, yang salah satunya adalah tanah Hak Milik No. 06481 sehingga dalam Sertifikat Hak Milik tersebut ditulis atas nama MARDIYANTO (31/12/1979);
- Bahwa terkait dengan adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari Pemohon telah mendapatkan SURAT KETERANGAN NOMOR: 2046/Pem/VIII/2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Perbekel Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, tanggal 16 Agustus 2021, termasuk juga telah memperoleh SURAT KETERANGAN BEDA NAMA

Hal 7 dari 14 hal Penetapan No. 304/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Perbekel Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, tanggal 25 Maret 2022;

- Bahwa keluarga besar tidak keberatan dengan nama tersebut; Menimbang, bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Pemohon;

2. Saksi Ni Luh Putu Kartika Wati, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi merupakan teman staf kantor Notaris tempat mengurus sertifikat atas nama Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi untuk permohonan penegasan nama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang ada di Sertifikat Hak Milik No. 06481 terletak di Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali atas nama MARDIYANTO (31/12/1979) dan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku sejak tahun 2013 hingga 2018 telah ditarik oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar atas nama MARDIYANTO dengan surat-surat Pemohon lainnya seperti di Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar SD, SMP, SMK, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbaru dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang tertulis nama AGUS SUMARDIYANTO dengan tanggal lahir 9 Februari 1978;
- Bahwa terhadap perbedaan nama tersebut Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan menyarankan Pemohon untuk mengajukan permohonan penegasan nama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama dikarenakan pada saat Pemohon mengajukan permohonan kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), Sertifikat Hak Milik No. 06481 terletak di Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali yang akan didaftarkan sebagai jaminan atau agunan kredit Pemohon atas nama MARDIYANTO (31/12/1979) yang tidak sesuai dengan surat-surat lain milik Pemohon;
- Bahwa terhadap adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik dengan yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon telah menimbulkan kendala bagi Pemohon yaitu pada saat Pemohon mengajukan permohonan kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), mengingat Sertipikat Hak Milik tersebut akan didaftarkan sebagai jaminan atau agunan kredit Pemohon sehingga Pemohon mengalami kesulitan administrasi untuk itu pemohon

Hal 8 dari 14 hal Penetapan No. 304/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berkemungkinan mengajukan permohonan penegasan nama yang tercantum dalam surat identitas pemohon yang mencantumkan nama AGUS SUMARDIYANTO dengan tanggal lahir 9 Februari 1978 dengan MARDIYANTO dengan tanggal lahir 31-12-1979 adalah merupakan orang yang satu yaitu Pemohon dan untuk selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama AGUS SUMARDIYANTO dengan tanggal lahir 9 Februari 1978;

- Bahwa ketika saksi dikenalkan dengan Pemohon bernama AGUS SUMARDIYANTO;
- Bahwa terdapat perbedaan nama tersebut dikarenakan pada saat Pemohon sedang berada di Jawa, orang tua Pemohon tanpa terlebih dahulu bertanya dan berkomunikasi dengan Pemohon, pernah mendaftarkan atau mencatatkan data kependudukan Pemohon pada tahun 2013 dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Denpasar dengan NIK.: 5171033112790044, yaitu atas nama MARDIYANTO, Tempat/Tanggal lahir: Jember, 31 Desember 1979;
- Bahwa orang tua Pemohon mendaftarkan nama MARDIYANTO dikarenakan orang tua Pemohon dalam kesehariannya memanggil nama Pemohon dengan nama MARDIYANTO;
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, Pemohon dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk tersebut telah membeli 2 (dua) bidang tanah, yang salah satunya adalah tanah Hak Milik No. 06481 sehingga dalam Sertifikat Hak Milik tersebut ditulis atas nama MARDIYANTO (31/12/1979);
- Bahwa terkait dengan adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari Pemohon telah mendapatkan SURAT KETERANGAN NOMOR: 2046/Pem/VIII/2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Perbekel Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, tanggal 16 Agustus 2021, termasuk juga telah memperoleh SURAT KETERANGAN BEDA NAMA Nomor: 316/PEM/III/2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Perbekel Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, tanggal 25 Maret 2022;
- Bahwa keluarga besar tidak keberatan dengan nama tersebut;
Menimbang, bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara, dianggap termuat dan menjadi bagian yang terpisahkan dengan penetapan ini ;

Hal 9 dari 14 hal Penetapan No. 304/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada akhirnya Pemohon mohon penetapan dari

Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan tentang penegasan nama Pemohon yang tercantum nama Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik No. 06481 terletak di Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali atas nama MARDIYANTO (31/12/1979) dan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku sejak tahun 2013 hingga 2018 telah ditarik oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar atas nama MARDIYANTO dengan surat-surat Pemohon lainnya seperti di Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar SD, SMP, SMK, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbaru dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang tertulis nama AGUS SUMARDIYANTO dengan tanggal lahir 9 Februari 1978 sehingga harus mendapatkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan diajukan diwilayah hukum tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-7, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gunung Lebah Gg. III No. 10A, Sari Buana, Kelurahan/Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan alamat tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Denpasar, maka tepat Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa permohonan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat di kabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi meterai cukup bertanda P-1 sampai dengan P-10, dan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **Saksi Dimas Albert** dan **Saksi Ni Luh Putu Kartika Wati** yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, terungkap dipersidangan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Hal 10 dari 14 hal Penetapan No. 304/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang ada di Sertifikat Hak Milik No. 06481 terletak di Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali atas nama MARDIYANTO (31/12/1979) dan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku sejak tahun 2013 hingga 2018 telah ditarik oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar atas nama MARDIYANTO dengan surat-surat Pemohon lainnya seperti di Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar SD, SMP, SMK, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbaru dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang tertulis nama AGUS SUMARDIYANTO dengan tanggal lahir 9 Februari 1978;

- Bahwa terhadap perbedaan nama tersebut Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan menyarankan Pemohon untuk mengajukan permohonan penegasan nama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama dikarenakan pada saat Pemohon mengajukan permohonan kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), Sertifikat Hak Milik No. 06481 terletak di Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali yang akan didaftarkan sebagai jaminan atau agunan kredit Pemohon atas nama MARDIYANTO (31/12/1979) yang tidak sesuai dengan surat-surat lain milik Pemohon;
- Bahwa terhadap adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik dengan yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon telah menimbulkan kendala bagi Pemohon yaitu pada saat Pemohon mengajukan permohonan kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), mengingat Sertipikat Hak Milik tersebut akan didaftarkan sebagai jaminan atau agunan kredit Pemohon sehingga Pemohon mengalami kesulitan administrasi untuk itu pemohon berkeinginan mengajukan permohonan penegasan nama yang tercantum dalam surat identitas pemohon yang mencantumkan nama AGUS SUMARDIYANTO dengan tanggal lahir 9 Februari 1978 dengan MARDIYANTO dengan tanggal lahir 31-12-1979 adalah merupakan orang yang satu yaitu Pemohon dan untuk selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama AGUS SUMARDIYANTO dengan tanggal lahir 9 Februari 1978;
- Bahwa ketika saksi dikenalkan dengan Pemohon bernama AGUS SUMARDIYANTO;
- Bahwa terdapat perbedaan nama tersebut dikarenakan pada saat Pemohon sedang berada di Jawa, orang tua Pemohon tanpa terlebih dahulu bertanya dan berkomunikasi dengan Pemohon, pernah mendaftarkan atau

Hal 11 dari 14 hal Penetapan No. 304/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan penduduk Pemohon pada tahun 2013 dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Denpasar dengan NIK.: 5171033112790044, yaitu atas nama MARDIYANTO, Tempat/Tanggal lahir: Jember, 31 Desember 1979;

- Bahwa orang tua Pemohon mendaftarkan nama MARDIYANTO dikarenakan orang tua Pemohon dalam kesehariannya memanggil nama Pemohon dengan nama MARDIYANTO;
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, Pemohon dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk tersebut telah membeli 2 (dua) bidang tanah, yang salah satunya adalah tanah Hak Milik No. 06481 sehingga dalam Sertifikat Hak Milik tersebut ditulis atas nama MARDIYANTO (31/12/1979);
- Bahwa terkait dengan adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari Pemohon telah mendapatkan SURAT KETERANGAN NOMOR: 2046/Pem/VIII/2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Perbekel Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, tanggal 16 Agustus 2021, termasuk juga telah memperoleh SURAT KETERANGAN BEDA NAMA Nomor: 316/PEM/III/2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Perbekel Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, tanggal 25 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, terbukti bahwa nama yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5171033112790044 tertanggal 28 Januari 2021 dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis AGUS SUMARDIYANTO lahir tanggal 9 Februari 1978, sedangkan di dalam Sertifikat Hak Milik No.6481 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK.: 5171033112790044 dengan masa berlaku hingga tanggal 31 Desember 2018 tertulis nama MARDIYANTO, Tempat/Tanggal lahir: Jember, 31 Desember 1979 adalah orang yang satu,yaitu Pemohon, sebagaimana dokumen dokumen lainnya (sesuai bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa permohonan penegasan nama adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah untuk dikabulkan seluruhnya

Hal 12 dari 14 hal Penetapan No. 304/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penegasan nama Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, yaitu “perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)”;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana termuat dalam amar penetapan;

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam identitas diri milik Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5171033112790044 tertanggal 28 Januari 2021 dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis AGUS SUMARDIYANTO lahir tanggal 9 Februari 1978, sedangkan di dalam Sertifikat Hak Milik No.6481 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK.: 5171033112790044 dengan masa berlaku hingga tanggal 31 Desember 2018 tertulis nama MARDIYANTO, Tempat/Tanggal lahir: Jember, 31 Desember 1979 adalah orang yang satu yaitu Pemohon dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama AGUS SUMARDIYANTO lahir tanggal 9 Februari 1978;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan Penegasan Nama Pemohon yaitu MARDIYANTO dengan tanggal lahir 31-12-1979 adalah orangnya satu atau sama dengan AGUS SUMARDIYANTO dengan tanggal lahir 9 Februari 1978, dan untuk selanjutnya akan mempergunakan nama yaitu AGUS SUMARDIYANTO dengan tanggal lahir 9 Februari 1978 melalui catatan pinggir pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor: 5171-LT-08092017-0013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Hal 13 dari 14 hal Penetapan No. 304/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 8 September 2017;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.125.000.- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 oleh Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Ida Bagus Ary Widyatmika, SH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PendaftaranRp.30.000.00
- Biaya proses ...Rp.50.000,00
- Penggandaan ..Rp.15.000,00
- PNPBRp.10.000,00
- RedaksiRp.10.000.00
- MeteraiRp.10.000.00

JumlahRp.125.000.00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Hal 14 dari 14 hal Penetapan No. 304/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)